



**PUTUSAN**

**Nomor 245/PDT/2024/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I MADE SUARCANA (JERO PREMA), Laki laki, Pekerjaan Petani,  
Alamat BR Dinas Pererenan Bunut, Desa Gitgit,  
Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, 81161  
(depan pintu masuk kedua air terjun bertingkat Gitgit),  
Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang  
bernama, Gede Pasek Suardika, S.H.,M.H. I Made  
Kariada,S.E.,S.H.,M.H.,Kadek Cita Ardana Yudi,  
S.H.,S.Si., Komang Nila Adnyani, S.H., I Nyoman  
Widayana Rahayu, S.H. kesemuanya adalah Para  
Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada  
kantor hukum Berdikari Law Office yang beralamat di  
Jalan Ciung Wanara I, No 36. B Niti Mandala, Desa  
Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur Kota  
Denpasar Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa  
khusus tertanggal 17 September 2024. untuk  
selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula  
Tergugat I ;

**L a w a n :**

1. ANAK AGUNG TEGUH KOSALA NEGARA, tempat tanggal lahir di  
Singaraja, 27 Juni 1986 umur 37 tahun, agama Hindu,  
pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma tempat  
tinggal di Jalan Mayor Metra no 12, Rt 001 Rw 000,  
Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng, untuk  
selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula  
Penggugat I;

*Halaman 1 dari 10 hal, Putusan Nomor 245/PDT/2024/PT DPS*



2. ANAK AGUNG NGURAH TEGAR PANJI WIJAYA, tempat tanggal lahir di Singaraja, 24 Oktober 1992 umur 31 tahun, agama Hindu, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SMA tempat tinggal di Jalan Mayor Metra no 12, Rt 001 Rw 000, Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II.

Dalam perkara ini Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II memberikan kuasa kepada LUH PUTU ERNILA UTAMI, S.E.,S.H. dan Kawan Para Advokat pada Kantor Advokat "MONNY ARYADI & PARTNERS", Alamat : Jl. Veteran Nomor 22, Paket Agung, Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Novembet 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat.

Dan

PUTU EKA RANA (JERO MANGKU PUTU EKA RANA), Laki laki, Pekerjaan Petani, Alamat BR Dinas Pererenan Bunut, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, 81161 (depan pintu masuk kedua air terjun bertingkat Gitgit), dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama RAHMAT MULYANA, SH. Dan kawan para Advokat dari kantor hukum Rahmat mulyana, SH & Partners yang beralamat di jalan kerta pura No. 25 segina Pemecutan Kelod Denpasar Bali. Berdasar surat kuasa khusus tertanggal 16 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

*Halaman 2 dari 10 hal, Putusan Nomor 245/PDT/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 245/PDT/2024/PT.DPS tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 245/PDT/2024/PT.DPS tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Setelah mempelajari berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 841/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 4 September 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 841/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 4 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan bahwa Anak Agung Teguh Kosala Negara dan Anak Agung Ngurah Tegar Panji Wijaya adalah Ahli Waris yang Sah dari (Alm) AA Ngurah Brawida dan (Alm) I Gusti Ayu Ngurah Wilasti Swara;
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara (Alm) I Gusti Ayu Ngurah Wilasti Swara dan Para Tergugat;
4. Menetapkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan pidana janji/wanprestasi;
5. Menetapkan Hukum Hutang Pokok Tergugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Menetapkan Hutang Bunga Tergugat sejumlah Rp299.400.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 hal, Putusan Nomor 245/PDT/2024/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Para Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga secara kontan dan seketika kepada Para Penggugat sejumlah Rp299.400.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah),;
9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) secara tanggung renteng.
10. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 841/Pdt.G/2023/PN Sgr diucapkan secara elektronik pada tanggal 4 September 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas putusan tersebut pada tanggal 18 September 2024 Pembanding semula Tergugat I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 841/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 18 September 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 27 September 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 24 September 2024 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 27 September 2024;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding secara elektronik tanggal 3 Oktober 2024, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan

*Halaman 4 dari 10 hal, Putusan Nomor 245/PDT/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan secara elektronik kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan Putusan perkara Nomor 841/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 4 September 2024, Selanjutnya Pembanding semula Tergugat I mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 17 September 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I mengajukan memori banding tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard* / NO);

### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 5 dari 10 hal, Putusan Nomor 245/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 841/Pdt.G/2023/PN Sgr tertanggal 4 September 2024;
3. Menolak Gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Turut Terbanding / Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;
5. Menghukum Para Terbanding membayar biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;

Dan / Atau :

Apabila yang mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 841/Pdt.G/2023/PN Sgr;
3. Menerima gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Turut Terbanding / Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;
5. Menghukum Pembanding dan Turut Terbanding membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan;

## SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 10 hal, Putusan Nomor 245/PDT/2024/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 841/Pdt.G/2023/PN Sgr tertanggal 4 September 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa setelah dicermati ternyata memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetapi pada prinsipnya hanya berisi pengulangan-pengulangan yang sebenarnya telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya, sehingga dengan demikian maka memori banding dari Pembanding semula Tergugat I patut ditolak;

Menimbang bahwa alasan yang termuat dalam kontra memori banding Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Para Terbanding semula Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang dalam putusannya yang dinilai sudah tepat dan benar sesuai dengan bukti surat, keterangan saksi, fakta dipersidangan dan juga sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga alasan kontra memori banding tersebut dapat diterima dalam tingkat banding sepanjang untuk menguatkan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 841/Pdt.G/2023/PN Sgr tertanggal 4 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, Kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat beserta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan dan putusan Majelis Hakim

*Halaman 7 dari 10 hal, Putusan Nomor 245/PDT/2024/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri karena telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan-alasan hukum yang tepat, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dipandang sudah tepat dan adil, dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 841/Pdt.G/2023/PN Sgr tertanggal 4 September 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal – pasal dalam R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SKXII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 841/Pdt.G/2023/PN Sgr tertanggal 4 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 8 dari 10 hal, Putusan Nomor 245/PDT/2024/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami I Nyoman Somanada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan I Made Suraatmaja, S.H., M.H. dan Suwarno, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 serta Ida Ayu Gde Widnyani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d.

I Made Suraatmaja, S.H., M.H.

t.t.d.

Suwarno, S.H., M.H.

Hakim Ketua

t.t.d.

I Nyoman Somanada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Ida Ayu Gde Widnyani, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal, Putusan Nomor 245/PDT/2024/PT DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....: Rp. 10.000,00
2. Meterai .....: Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan .....: Rp. 130.000,00
- Jumlah .....: Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 hal, Putusan Nomor 245/PDT/2024/PT DPS